

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KEMUDAHAN  
MEMBAYAR PAJAK, DAN PERUBAHAN TARIFFPP  
NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM DI  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh:  
Nova Nayoan  
Pembimbing :Hardi dan Eka Hariyani**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
e-mail :[novanayoan20@gmail.com](mailto:novanayoan20@gmail.com)*

*The Influence of Understanding of Taxpayer, Ease of paying tax, and Tariff  
Change PP No. 46 Year 2013 with Tax Compliance of SMEs*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the effect caused by the variable understanding of tax payer, ease of paying tax, and change in tariff pp no. 46 year 2013 for tax payer compliance of SMEs. This study uses convenience sampling with 86 samples from the calculation formula slovin. Data collection techniques in this study is in the form of questionnaires, while data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 17 for Windows. Results of simultaneous regression test (Test F) showed that all independent variables had simultaneous influence on variable tax payer compliance of SMEs. Partial regression test (T test) showed that the variables understanding of tax payer, Ease of paying tax, and change in tariff pp no. 46 year 2013 had a significant effect on tax compliance SMEs. The magnitude of the effect posed (Adjusted R<sup>2</sup>) by these three variables together for the dependent variable is 41.7%, while the remaining 58.3% is influenced by other factors not examined in this study.*

*Keywords: understanding, ease, tariff and tax compliance*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang terbesar, bahkan ketika sumber daya alam tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas. Terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah

penduduk setiap tahunnya, maka diharapkan juga berbanding lurus dengan tingkat penerimaan negara dari sektor pajak.

Setiap tahunnya pemerintah terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, dan penerimaan terbesar negara untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah dari pajak.

**Tabel 1**

Realisasi APBN Tahun 2009-2014 (  
dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014
Penerimaan Dari Perpajakan	1.016,2	1.178,9	1.246,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak	341,1	324,3	386,9
Penerimaan Hibah	0,8	4,5	2,3
Total Penerimaan APBN	1.358,1	1.507,7	1.635,3
Persentase Penerimaan Pajak Untuk APBN	74,82%	78,19%	76,20%

Sumber: [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

Dari tabel diatas dapat terlihat, bahwa lebih dari 70% penerimaan pajak setiap tahunnya berasal dari sektor pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan memberi andil paling besar bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang berkembang dalam bidang perdagangannya salah satunya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu misi Provinsi Riau yaitu mewujudkan UMKM dan koperasi yang kuat melalui pembinaan kelembagaan dan usaha, kemudahan akses modal, akses sarana dana prasarana produksi, dukungan teknologi dan riset, dukungan sarana transportasi dan distribusi serta kemudahan akses pemasaran. Perwujudan dari misi tersebut sudah mulai terlihat nyata karena sektor UMKM yang sudah mulai menjamur dimana-mana.

**Tabel 2**  
**Jumlah UMKM Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2011-2014**

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1	2011	8083
2	2012	8893
3	2013	10574
4	2014	12167

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa jumlah UMKM meningkat semakin pesat dari tahun ke tahun membuktikan serius nya pemerintah dalam menjalankan misi Provinsi Riau. Akan tetapi UMKM yang membayar pajak tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah UMKM tiap tahunnya.

Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya.

Fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009). Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak di karenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk di mengerti. Bagi wajib pajak yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan

Wajib Pajak khususnya UMKM. Menanggapi hal tersebut, belum lama ini Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk pengusaha UMKM.

Pajak untuk Usaha mikro Kecil dan Menengah telah diberlakukan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tanggal 12 Juni 2013 tentang pajak penghasilan UMKM dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. PP No 46 Tahun 2013 ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempermudah pengenaan pajak dan menutup celah penyimpangan terhadap pembayaran pajak. Selain itu dasar pemerintah mengeluarkan pengenaan pajak ini untuk memberikan rasa keadilan terhadap semua pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar.

Orang Pribadi dan Badan wajib membayar pajak akan tetapi Tidak dapat dipungkiri, masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang yang harus mereka bayar. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan perubahan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu dengan sistem pemungutan *self assessment system*.

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha (Mardiasmo, 2011: 22).

Beberapa penelitian tentang praktek akuntansi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak (Suhairi dan Wahdini, 2006; Mutiara & Gita Arrasi Harwida, 2011). Oleh karena itu pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan membayar pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak tidak mengalami kesulitan untuk menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perubahan tarif perpajakan pada PP no 46 Tahun 2013 yaitu tarif yang di berikan kepada pelaku UMKM sebesar 1% dari penghasilan bruto.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya:(1) Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? (2) Apakah kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? (3) Apakah perubahan tarif PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? (4) Apakah pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak dan perubahan tarif PP No.46 tahun 2013 secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

Adapun tujuan penelitian adalah: (1) Untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Untuk menguji pengaruh kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) Untuk menguji perubahan tarif PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (4) Untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab Internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran social, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat, terutama mengenai peraturan pemerintah untuk wajib pajak UMKM yang sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2013 yaitu berupa PP No 46 Tahun 2013.

Penggunaan variabel pemahaman peraturan perpajakan ini didukung dengan hasil penelitian

Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian yang dilakukan oleh Septi Wuri Handayani (2012) yang menyimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemudahan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit (Mahirjanto:249). Kemudahan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk menghitung dan menyetorkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan perubahan perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu dengan system pemungutan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Menghitung pajak merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat, bukan hanya orang wajib pajak (WP) orang pribadi, WP badan juga mengalami hal yang sama. Tanpa pembukuan atau pencatatan, mustahil wajib pajak dapat mengetahui laba usahanya, apalagi melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 seharusnya bisa dijadikan fasilitas oleh Wajib pajak UMKM karena mempermudah penghitungan pajaknya yaitu 1% dari penghasilan Bruto.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mufti Rahmatika (2010), hasil

penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan dengan adanya kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Resyniar (2013) menunjukkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013, membuat wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, tarif yang diberikan kepada wajib pajak pelaku UMKM yaitu 1% dari penghasilan bruto atau omset. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu lagi menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan rumit, apalagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pencatatan atau pembukuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Yasid (2013), menyimpulkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Resyniar (2013) mengatakan bahwa ada wajib pajak yang merasa diuntungkan dan ada juga wajib pajak merasa rugi atas peraturan ini, maka dapat disimpulkan perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif yang diberlakukan untuk pelaku UMKM berdasarkan PP no 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto, maka pengusaha yang mengalami untung ataupun rugi akan tetap dikenakan tarif sebesar 1%.

#### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi sample yaitu pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bergerak dibidang kuliner yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada periode 2012-2013 yang berjumlah 593 UMKM. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau (Sekaran, 2006:136). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Kepatuhan adalah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tertentu. Kepatuhan kewajiban perpajakan pada sektor UMKM yaitu adanya sikap dari wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Adapun indikator kepatuhan membayar pajak dalam penelitian ini adalah: (1) konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, (2) dokumen yang di perlukan dalam membayar pajak, (3) informasi mengenai tempat dan tatacara pembayaran pajak, (4) informasi mengenai batas melakukan pembayaran pajak (5) pembayaran pajak tepat waktu.

Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

Menurut Mulyono (1998) dalam kamus besar bahasa Indonesia, paham berarti (a) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (b) pandai benar dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu proses seseorang dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Adapun indikator pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini adalah: (1) peraturan pajak, (2) tarif pajak, (3) peraturan pajak melalui sosialisasi, (4) peraturan pajak melalui training. Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Septi Wuri Handayani (2012) yang terdiri dari 2 (dua) pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

Kemudahan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit (Mahirjanto:249). Kemudahan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk menghitung dan menyetorkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun indikator kemudahan membayar pajak dalam penelitian ini adalah: (1) kemudahan membayar pajak, (2) kemudahan dalam menentukan jumlah pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Abu Yasid (2013) yang terdiri dari 3 (tiga)

pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, tarif yang diberikan kepada wajib pajak pelaku UMKM yaitu 1% dari penghasilan bruto atau omset.

Adapun indikator kemudahan membayar pajak dalam penelitian ini adalah: (1) perubahan tarif tidak memberatkan usaha yang di jalani wajib pajak (2) tarif 1% lebih menguntungkan daripada tarif sebelumnya, (3) kesan positif terhadap upaya pemerintah untuk memberlakukan PP no 46 tahun 2013. Pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Abu Yasid (2013) yang terdiri dari 6 (enam) pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Objek Penelitian

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden penelitian yang berjumlah 100 orang. Dari seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah yang kembali berjumlah 92 (92%), sedangkan yang dapat diolah hanya 86 (93%), hal ini dikarenakan ada sebanyak 6 (9%) kuesioner yang tidak lengkap sehingga tidak dapat diolah. Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 92% tersebut, dikarenakan kuesioner disebarkan langsung kepada responden yaitu pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.

### Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu pengetahuan dan pemahaman

peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Waib Pajak	86	9.00	20.00	14.9884	2.54602
Kemudahan Membayar Pajak	86	2.00	10.00	7.5698	1.61275
Perubahan Tarif	86	6.00	15.00	11.8256	1.84832
Kepatuhan Wajib Pajak	86	12.00	30.00	22.1977	3.59352
Valid N (listwise)	86				

Sumber : Data Primer Olahan, 2015

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai minimum variabel pemahaman wajib pajak sebesar 9, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14.9884 dengan standar deviasi sebesar 2.54602. Untuk variabel kemudahan membayar pajak nilai minimumnya sebesar 2, nilai maksimum 10 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7.5698 dengan standar deviasi sebesar 1.61275. Dan untuk variabel

perubahan tarif nilai minimumnya sebesar 6, nilai maksimum 15 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11.8256 dengan standar deviasi sebesar 1.84832. Sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak nilai minimumnya sebesar 12, nilai maksimum 30 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 22.1977 dengan standar deviasi sebesar 3.59352.

### Hasil Uji Validitas Data

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk degree of freedom ( $df = n - 2$ ) dengan  $\alpha = 0,05$ , dalam hal ini *n* adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini  $df = n-2 (86-2) = 84$ , sehingga didapat *r* tabel untuk  $df (84) = 0,212$ . Hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Uji Validitas Data**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )	X1.1	0,730	0,212	Valid
	X1.2	0,769	0,212	Valid
	X1.3	0,783	0,212	Valid
	X1.4	0,712	0,212	Valid
Kemudahan Membayar Pajak ( $X_2$ )	X2.1	0,942	0,212	Valid
	X2.2	0,946	0,212	Valid
Perubahan Tarif ( $X_3$ )	X3.1	0,885	0,212	Valid
	X3.2	0,859	0,212	Valid
	X3.3	0,910	0,212	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,888	0,212	Valid
	Y2	0,809	0,212	Valid
	Y3	0,800	0,212	Valid
	Y4	0,797	0,212	Valid
	Y5	0,854	0,212	Valid
	Y6	0,345	0,212	Valid

Sumber : Data Primer Olahan, 2015

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *r* hitung untuk masing-masing pernyataan bahwa pemahaman wajib pajak adalah berkisar antara (0,712) sampai (0,783). Hasil uji validitas untuk kemudahan membayar pajak adalah berkisar antara (0,942) sampai (0,946). Hasil uji validitas untuk perubahan tarif adalah berkisar antara (0,859) sampai (0,910).

Sedangkan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak adalah berkisar antara (0,345) sampai (0,888). Semua nilai *r* hitung untuk masing-masing pernyataan tentang pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, perubahan tarif dan kepatuhan wajib pajak UMKM lebih besar dari *r* table (0,212). Hal ini berarti bahwa setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

### Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,6$ . Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian reliabilitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Uji Realibilitas Data**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Kesimpulan
Pemahaman Wajib Pajak ( $X_1$ )	0,738	0,6	Reliabel
Kemudahan Membayar Pajak ( $X_2$ )	0,878	0,6	Reliabel
Perubahan Tarif ( $X_3$ )	0,860	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,818	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer Olahan, 2015




Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen pemahaman wajib pajak adalah 0,738, koefisien reliabilitas instrumen kemudahan membayar pajak adalah 0,878, koefisien reliabilitas instrumen perubahan tarif adalah 0,860 dan koefisien reliabilitas instrumen kepatuhan wajib pajak adalah 0,818.

Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach Alpha*  $\geq 0,6$  sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Hasil Uji Normalitas Data

Untuk menentukan normalitas residual digunakan metode yang lebih handal yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2013:160). Dengan menggunakan *normal P-P Plot* dapat dilihat apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 1**  
**Normal P-P Plot Regression Standardized Residual**



Sumber : Data Primer Olahan, 2015

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar

garis diagonal (tidak terpecah dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Nilai Tolerance dan VIF**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pemahaman Wajib Pajak	.848	1.179
1 Kemudahan Membayar Pajak	.775	1.290
1 Perubahan Tarif	.733	1.365


Sumber : Data Primer Olahan, 2015

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas  $< 10$  dan begitu juga untuk nilai tolerance  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 2 berikut:

**Gambar 2**  
**Scatterplot**



Sumber :Data Primer Olahan, 2015

Dari gambar 2 *Scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

### Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7

#### Hasil Statistik Durbin-Watson

Durbin-Watson	N
1.882	86

Sumber :Data Primer Olahan, 2015

Untuk 86 sampel dan 3 variabel,  $d_U$  nya yaitu 1,7221. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai  $d_{hitung}$  (*Durbin-Watson*) terletak  $1,7221 < 1,882 < (4-1917) = = 1,722 < 1,882 < 2,278$ .

Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8  
Hasil Analisis Regresi Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.328	2.277		2.339	0.020
Pemahaman Wajib Pajak	.330	.127	.234	2.600	0.010
Kemudahan Mem bayar Pajak	.881	.210	.395	4.204	0.000
Perubahan Tarif	.444	.188	.229	2.363	0.020

Sumber :Data Primer Olahan, 2015

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,328 + 0,330X_1 + 0,881X_2 + 0,444X_3 + e$$

### HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tabel 8 menunjukkan bahwa  $t = 2,600$  pada  $p < 0,05$ , dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dengan demikian  $H_1$  diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Mufti Rahmatika (2010), Surliani (2011), Eryuniarto (2012), Eunike Jacklyn Susilo (2013)

dan Siti Masruroh (2013) mengatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958), menjelaskan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, hal ini berarti jika wajib pajak pemahamanyang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak UMKM di Pekanbaru.

**Kemudahan Membayar Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tabel 8 menunjukkan bahwa  $t = 4,204$  pada  $p < 0,05$ , dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara kemudahan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dengan demikian  $H_2$  diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Abu Yasid (2013) yang juga menyimpulkan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit (Mahirjanto:249). Kemudahan membayar pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan untuk menghitung dan menyetorkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya PP no 46 Tahun 2013, Wajib pajak akan dapat dengan mudah untuk menghitung dan menyetorkan pajaknya, apalagi PP no 46 tahun 2013 memberikan fasilitas berupa pembayaran pajak juga dapat dilakukan dengan Mesin Anjungan Tunai (ATM). Dalam penelitian ini, kemudahan membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, hal ini berarti dengan diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 maka cenderung meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak UMKM di Pekanbaru.

**Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tabel 8 menunjukkan bahwa  $t = 2,363$  pada  $p < 0,05$ , dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dengan demikian  $H_3$  diterima.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abu Yasid (2013)

dan Resyniar (2013) menunjukkan bahwa perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, tarif yang diberikan kepada wajib pajak pelaku UMKM yaitu 1% dari penghasilan bruto atau omset. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu lagi menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan rumit, apalagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaksanakan pencatatan atau pembukuan. Dalam penelitian ini, perubahan tarif PP No. 46 Tahun 2013 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, hal ini berarti dengan diterapkannya tarif dalam PP No. 46 Tahun 2013 memicu peningkatan kepatuhan dalam membayar Pajak UMKM di Pekanbaru.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 9**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.662	.438	.417	2.74303	1.882

Sumber: Data Primer Olahan, 2015

Berdasarkan Tabel 9 diketahui nilai R square ( $R^2$ ) sebesar 0.438 dan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,417. Artinya adalah *variant* pada kepatuhan wajib pajak hanya 41,7% yang dapat dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, dan perubahan

tarif. Sedangkan sisanya 58,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Simultan (F)

**Tabel 10**

**ANOVA**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	480.655	3	160.218	21.294	.000
Residual	616.985	82	7.524		
Total	1097.640	85			

Sumber: Data Primer Olahan, 2015

$F_{tabel}$  dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= n - k - 1 ; k \\
 &= 86 - 3 - 1 ; 3 \\
 &= 82 ; 3 \\
 &= 2,716
 \end{aligned}$$

Tabel 10 menunjukkan bahwa  $F = 21,294$  pada  $p < 0,05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, dan perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,600 > 1,989$  pada  $p < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

2. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,204 > 1,989$  pada  $p < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel perubahan tarif PP no 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji statistik t yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,363 > 1,989$  pada  $p < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima
4. Pemahaman wajib pajak, kemudahan membayar pajak, dan perubahan tarif PP no 46 Tahun 2013 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji F yang menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} (21,294) > F_{tabel} (2,716)$  pada  $p < 0,05$
5. Hasil pengujian *Adjusted R<sup>2</sup>* diperoleh sebesar 0,417 atau 41,7%, hal ini berarti bahwa

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 41,7%. Sedangkan sisanya 58,3% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini.

### Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak UMKM di wilayah Pekanbaru saja namun diperluas menjadi seluruh wajib pajak UMKM di Provinsi Riau atau daerah lainnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

### DAFTAR PUSTAKA

- Mir'tusholihah, Srikandi Kumadji, Bambang Ismono. 2011. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Mahirjanto, Bambang. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: CV Andi Offset.

- Mutiah Mutiara, Gita Arasy Harwida dan Fitri Ahmad Kurniawan. 2011. *Interpretasi Pajak Dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jurnal. Simposium Indonesia XIV Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 21-22 Juli 2011.*
- Rahayu, Siti Kunia. 2010. *Perpajakan Indonesia konsep & Aspek Formaledisi 1.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resyniar.2013. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan PP No.46 Tahun 2013.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methodhs for bussiniss: Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Buku 1 dan Buku 2, edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayanti dan Nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Simposium Nasional Akuntansi 13: Purwokerto.
- Yasid, Abu. 2013. *Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 terhadap persepsi wajib pajak.*Jurnal.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

